



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 62 TAHUN 2023  
TENTANG  
SATUAN TUGAS KEBERSIHAN  
LINGKUNGAN KECAMATAN BANJARMASIN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga Kebersihan Lingkungan/  
Permukaan, perlu Pengangkatan Satuan Tugas Kebersihan di  
Kecamatan Banjarmasin Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota  
Banjarmasin tentang Satuan Tugas Kebersihan Lingkungan  
Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan  
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang  
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai  
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan  
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008  
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan  
dan Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang  
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan  
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah  
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor  
4 Tahun 2023;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2022);
13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Nomor 160 Tahun 2022).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Satuan Tugas Kebersihan Lingkungan Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas, kewajiban dan larangan Satuan Tugas Kebersihan Lingkungan/Pemukiman sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. tugas:
    1. melaksanakan pembersihan lingkungan/pemukiman;
    2. melaksanakan kegiatan bersih-bersih/gotong royong di lingkungan sesuai arahan pihak kelurahan; dan
    3. menggerakkan aksi kebersihan masyarakat lingkungannya dan melaksanakan tugas kebersihan sesuai petunjuk Camat/Lurah.
  - b. kewajiban:
    1. menggunakan atribut/seragam Satgas Kebersihan;
    2. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; dan
    3. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan membuat Laporan Pelaksanaan tugas.

c. larangan:

1. dilarang memindahkan pekerjaan sebagai Satuan Tugas Kebersihan yang sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin kepada orang lain tanpa sepengetahuan pihak terkait yaitu Kecamatan dan Kelurahan; dan
2. dilarang menggunakan atribut lain selain seragam Satuan Tugas Kebersihan.

KETIGA : Selama melaksanakan pekerjaan apabila yang bersangkutan tidak dapat berhadir tanpa pemberitahuan dan tidak dapat memberikan alasan, dikenakan sanksi berupa pemberhentian melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Banjarmasin Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 2 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 62 TAHUN 2023  
TENTANG  
SATUAN TUGAS KEBERSIHAN  
LINGKUNGAN  
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS KEBERSIHAN LINGKUNGAN  
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

KELURAHAN	NO	NAMA	ALAMAT	Upah/Bulan (RP)
KUIN CERUCUK	1	IBNU MULKAN	RT.32	Rp 500.000,00
	2	NOR IKHSAN	RT.03	Rp 500.000,00
	3	AHMAD SABIRIN	RT.01	Rp 500.000,00
	4	AMALIA	RT.32	Rp 500.000,00
	5	LALU WIRALAGA	RT.15	Rp 500.000,00
	6	HUSIN NAPARIN	RT.19	Rp 500.000,00
	7	DARMANSYAH	RT.14	Rp 500.000,00
	8	MISRANI	RT.17	Rp 500.000,00
	9	MULYADI	RT.24	Rp 500.000,00
	10	AHMAT RIFANI	RT.36	Rp 500.000,00
	11	ARIE RAMADHANI	RT.32	Rp 500.000,00
	12	JASTAN	RT.28	Rp 500.000,00
	13	KASINO	RT.37	Rp 500.000,00
	14	ADIE	RT.32	Rp 500.000,00
PELAMBUAN	1	MULIANI, AMD	RT.43	Rp 500.000,00
	2	HAMISAH	RT.17	Rp 500.000,00
	3	HIDAYATI	RT.13	Rp 500.000,00
	4	JUMIATI	RT.08	Rp 500.000,00
	5	NINDA AULIASARI	RT.07	Rp 500.000,00
	6	SUHARYATI	RT.62	Rp 500.000,00
	7	WISTANTO	RT.67	Rp 500.000,00
	8	DEDY HERMAWAN	RT.26	Rp 500.000,00
	9	AHMADI	RT.40	Rp 500.000,00
	10	AMAT	RT.47	Rp 500.000,00
	11	MADI	RT.40	Rp 500.000,00
	12	RAHIMAH	RT.15	Rp 500.000,00
	13	HADERAN	RT.40	Rp 500.000,00
	14	AHMAD YANI	RT.56	Rp 500.000,00
	15	AHMAD JUNAIDI	RT.55	Rp 500.000,00
	16	KUSNAH	RT.31	Rp 500.000,00
	17	MARPUAH	RT.33	Rp 500.000,00
	18	HAMIDAH	RT.28	Rp 500.000,00
	19	AGUS SALAM	RT.53	Rp 500.000,00
	20	CHOIRONI	RT.61	Rp 500.000,00
	21	KAMILAH	RT.51	Rp 500.000,00
	22	SUFRAFTI	RT.72	Rp 500.000,00
	23	MUHAMMAD ZAINI	RT.41	Rp 500.000,00
	24	SUBUR	RT.23	Rp 500.000,00

TELAGA BIRU	1	M. SYARIFUDDIN	RT.02	Rp 500.000,00
	2	MUHAMMAD RIZKAN	RT.07	Rp 500.000,00
	3	AKHMAD FITRIANUR	RT.06	Rp 500.000,00
	4	HALID, H	RT.08	Rp 500.000,00
	5	MAHMUD YUNUS	RT.15	Rp 500.000,00
	6	SUPIYATIM MASTAM MARTHON	RT.22	Rp 500.000,00
	7	LAILY AGUS WARDHANI	RT.16	Rp 500.000,00
	8	RAHMADI	RT.22	Rp 500.000,00
	9	MUHAMMAD SABIRIN	RT.37	Rp 500.000,00
	10	SAIPUL RAHMAN	RT.25	Rp 500.000,00
	11	ELVIN HABIBIE	RT.31	Rp 500.000,00
	12	DENNY FRANKLIN	RT.28	Rp 500.000,00
	13	ABDUL MALIK	RT.40	Rp 500.000,00
	14	SULISTIYO	RT.43	Rp 500.000,00
TELAWANG	1	SUPIANI	RT.24	Rp 500.000,00
	2	MURSIDI	RT.25	Rp 500.000,00
	3	NOORDIN. M	RT.32	Rp 500.000,00
	4	ISWANTO	RT.29	Rp 500.000,00
	5	MASTURIKA	RT.15	Rp 500.000,00
	6	NANANG KOSIM	RT.13	Rp 500.000,00
	7	MARWAN	RT.10	Rp 500.000,00
	8	ASMIYATI	RT.07	Rp 500.000,00
	9	RAUDATUL JENNAH	RT.13	Rp 500.000,00
	10	M. SYAMSUDIN EFFENDI	RT.30	Rp 500.000,00
TELUK TIRAM	1	NOORLIANA	RT.08	Rp 500.000,00
	2	YUNISYAH RUSTINA ASRINI	RT.14	Rp 500.000,00
	3	MUHAMMAD RIFANI	RT.28	Rp 500.000,00
	4	KIPLIAN NOOR	RT.03	Rp 500.000,00
	5	JAMALLUDIN	RT.20	Rp 500.000,00
	6	MUHIDIN	RT.14	Rp 500.000,00
	7	NURAINI	RT.12	Rp 500.000,00
	8	ABDUL WAHAB SYAHRANI	RT.29	Rp 500.000,00
	9	MUHAMMAD NOOR	RT.13	Rp 500.000,00
	10	FATIMAH	RT.20	Rp 500.000,00
BASIRIH	1	SARIATI	RT.09	Rp 500.000,00
	2	ELLY HERLINA	RT.18	Rp 500.000,00
	3	SAIDAWATI	RT.34	Rp 500.000,00
	4	ARI SURYA NINGSIH	RT.08	Rp 500.000,00
	5	PARIDA ARIYANI	RT.05	Rp 500.000,00
	6	MISBAHUL MUNIR MUTHALIB, S.KOM	RT.15	Rp 500.000,00
	7	NORBAYAH	RT.12	Rp 500.000,00
	8	MAHYUNI	RT.42	Rp 500.000,00
	9	MUHAMMAD NAWAWI	RT.08	Rp 500.000,00
	10	SUHAIMI	RT.39	Rp 500.000,00

	11	M. SAIDI	RT.19	Rp 500.000,00
	12	SALMAN	RT.19	Rp 500.000,00
	13	SLAMET	RT.29	Rp 500.000,00
	14	SYAIFUL ANWAR	RT.32	Rp 500.000,00
	15	MARJUNI	RT.07	Rp 500.000,00
	16	GAZALI. D	RT.37	Rp 500.000,00
BELITUNG SELATAN	1	ZULKARNAIN	RT.17	Rp 500.000,00
	2	MISMANTO	RT.03	Rp 500.000,00
	3	SABRI	RT.04	Rp 500.000,00
	4	MUHAMMAD TAUFIQ	RT.07	Rp 500.000,00
	5	MUSTAMIN	RT.14	Rp 500.000,00
	6	SULAIMAN	RT.32	Rp 500.000,00
	7	FIRMANSYAH	RT.16	Rp 500.000,00
	8	M. EWET ISKANDAR SYAHRAN, H	RT.39	Rp 500.000,00
	9	GAJALI RAHMAN	RT.20	Rp 500.000,00
	10	AHMAD TONI	RT.25	Rp 500.000,00
	11	KUSNADI SUKARYONO	RT.27	Rp 500.000,00
	12	SUPIANI	RT.33	Rp 500.000,00
	13	SAPRI	RT.36	Rp 500.000,00
	14	FARID WAJIDI	RT.38	Rp 500.000,00
BELITUNG UTARA	1	ABADIANSYAH	RT.01	Rp 500.000,00
	2	SURIANI	RT.04	Rp 500.000,00
	3	HAIRUL RASYID	RT.08	Rp 500.000,00
	4	AHMAD RUDIANSYAH	RT.12	Rp 500.000,00
	5	AJI SAPUTRA	RT.14	Rp 500.000,00
	6	GUSTI SYAMSIR ALAM	RT.16	Rp 500.000,00
KUIN SELATAN	1	ABDUS SAMAD, H	RT.03	Rp 500.000,00
	2	SYAHRANI	RT.05	Rp 500.000,00
	3	AHMAD RIFANI	RT.08	Rp 500.000,00
	4	DARMAN	RT.11	Rp 500.000,00
	5	RUPIANOOR	RT.13	Rp 500.000,00
	6	ZUS ALIANSYAH, SE	RT.22	Rp 500.000,00
	7	HASAN	RT.12	Rp 500.000,00
	8	ACHMAD RIYANTO	RT.02	Rp 500.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA